Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat | LPPM UNSERA
Website: https://ejournal.unsera.ac.id/index.php/senama
E-ISSN : 3063-4849

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PINJAMAN ONLINE LEGAL DAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI KELURAHAN BANJAR AGUNG

Rokilah
Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Jalan Raya Serang, Cilegon KM. 5 Taman Drangong Serang, Drangong, Kec. Serang, Kota Serang, Banten ilameidyfaihaazis@gmail.com

Abstrak

Pinjaman online adalah layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan teknologi informasi, yang memungkinkan seluruh prosedur pinjaman, mulai dari permohonan hingga persetujuan pemrosesan pembayaran, yang dapat diselesaikan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon atau pesan teks. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal, kewaspadaan terhadap penyalahgunaan data pribadi serta cara melakukan verifikasi legalitas platform melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online begitu populer di kalangan masyarakat karena syarat pengajuan sangat mudah, pencairan dana super cepat, tanpa jaminan fisik, sebagai solusi kebutuhan mendesak. Namun kemudahan tersebut sebagai daya tarik supaya masyarakat melakukan pinjaman online. Dengan pemahaman masyarakat tentang pinjaman online diharapkan masyarakat semakin berhati-hati terhadap tawaran pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: *Pinjaman Online, legal, Ilegal, hukum*

Abstract

Online loans are financial services provided using information technology, allowing the entire loan process, from application to approval and payment processing, to be completed online or confirmed via phone or text message. This community service activity aims to increase public understanding of legal and illegal online loans, awareness of the misuse of personal data, and how to verify the legality of platforms through the official channels of the Financial Services Authority. Online loans are very popular among the public because the application requirements are very easy, the disbursement of funds is super fast, and no physical collateral is needed, making them a solution for urgent needs. However, this convenience also serves as an attraction for people to take online loans. With an understanding of online loans, it is hoped that the public will be more cautious about offers of illegal online loans.

Keywords: *Online Loans, legal, illegal, law*

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi sudah semakin cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, telepon pintar *(smartphone)* dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar. Teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kontribusi positif bagi perubahan pandangan dan kegiatan masyarakat serta pelayanan publik yang berorientasi pada aspek kemudahan melakukan berbagai aktifitas yang meningkatkan kecendrungan menggunakan sarana infromasi yang lebih modern.

Seiring dengan perkermbangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya aplikasi pinjaman onlíne. Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem *peer to peer lending,* yaitu penyelengaraan perjanıjian pinjam-meminjam yang mempertermukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadirarn sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang (Aldilah Ramadhan, Dessy Artina, Mukhlis R, (2020:2).

Fintech Landing disebut juga dengan pinjaman online dan peningkatan layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari *fintech*. Pinjaman Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon. Adapun cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal Inilah yang dikenal sebagai pinjaman online ilegal. (Jeremy Zefanya Yaka Arvante, 2022:77).

Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha

pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit ((Jeremy Zefanya Yaka Arvante, 2022:77).

Pinjaman online menjadi polemik karena pemahaman literasi keuangan yang masih rendah pada masyarakat. Ini tentu menjadi resiko hingga membuat peminjam terjebak utang yang berat sehingga tidak mampu mencicil utangnya. Berbagai ancaman mengintai jika tidak mampu melunasi utangnya pada pinjaman online, berita seperti ini banyak tersebar di media. Kebanyakan korban merasakan intimidasi dengan penagihan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan. Bahkan hingga menyebarkan data pribadi peminjam dan adapula yang kehilangan pekerjaan karena malu dengan teror yang sampai mengancam pada pekerjaannya. Masalah ini biasanya muncul apabila peminjam tidak mampu membayar cicilan utang. Terkadang juga sampai melibatkan pihak ketiga untuk menagih pinjaman langsung ke rumah peminjam. (Alfen Arqani, Ahmad Wira. Aidil Novia, 2024:102).

Saat ini, pinjaman online telah menjadi hal yang sangat umum di masyarakat Indonesia, baik pinjaman online legal maupun pinjaman online ilegal. Hal ini tidak bisa dipungkiri sesuai dengan laju perkembangan zaman yang cepat dan inovasi teknologi yang kian pesat. Banyak orang menganggap pinjaman online adalah cara mudah dan cepat mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kemudahan tersebut tentunya terdapat konsekuensi dan resiko yang diterima nasabah jika melanggar kewajibannya.

Salah satu fenomena yang muncul dalam layanan pinjaman online dengan menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Fenomena ini memunculkan efisiensi dan inklusivitas keuangan, namun pada saat yang sama juga menimbulkan kompleksitas hukum, terutama terkait status legalitas, dan implikasinya dalam perspektif hukum di Indonesia.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode kegiatan yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan sosialisasi yang disampaikan oleh dosen ilmu hukum Universitas Serang Raya. Sosialisasi yang disampaikan adalah mengenai pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum yang belaku di Indonesia. Dalam melakukan sosialisasi, metode yang dilakukan adalah presentasi/ceramah dan diskusi/tanya jawab. (Rindi Ardika Melsalasa Sahputri, Muhammad Galy Njoman, Septiana Sihombing, Lamia Eva Rini, 2025:41-42).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Secara umum tahapan kegiatan pengabdian ini antara lain: *Pertama*; Tahap awal. Kegiatan pada tahap ini meliputi (a) observasi dan survey lapangan dilakukan sebagai analisis awal untuk mendapat informasi mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan dan mencari solusi yang dibutuhkan dan tepat sasaran; b) kelengkapan administrasi dilakukan sebagai prosedur formal untuk melegalkan kegiatan pengabdian; dan (c) merancang kegiatan inti dan menyusun modul penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. *Kedua*; Tahap inti. Fokus kegiatan pengabdian dilakukan melalui sosialisasi pada masyarakat Kelurahan Banjar Agung. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal

3 Agustus Mei 2026 pukul 08.30-11.00 WIB. Dan *Ketiga;* Tahap akhir. Ada tiga kegiatan dalam tahap ini yaitu (a) evaluasi kegiatan; (b) penyusunan laporan akhir; dan (c) publikasi hasil kegiatan pada jurnal/prosiding atau media masa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pinjaman Online, Ciri-Ciri Pinjaman Online Legal dan Pinjaman Online Ilegal

Pinjaman online atau pinjol merupakan bagian dari bentuk pinjaman yang dilaksanakan secara online via layanan aplikasi pada gadget yang mana cara pengajuannya tidak perlu lagi dengan tatap muka. Dengan adanya pinjaman online tersebut membuat proses pengajuan pinjaman menjadi cepat dan mudah. Di Indonesia, pinjaman online mengalami pertumbuhan dengan sangat cepat. Hal inilah, yang menjadi daya tarik baru karena adanya kemudahan dan waktu yang fleksibel.

Pinjaman online atau yang kini resmi disebut Pinjaman Daring (Pindar) adalah layanan keuangan digital yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui platform berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Saat ini pemerintah dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan membagi kedalam dua jenis pinjaman online yaitu: *Pertama*. Pinjaman legal yang mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas, menurut OJK pinjaman online ini terjamin keamanannya; *Kedua*. Pinjaman online Ilegal, tidak memiliki identitas pengurus dan alamat kantornya juga kurang jelas, biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi.

Penyelenggara yang berizin diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib mematuhi batasan bunga, etika penagihan, dan perlindungan data konsumen. Adapun Ciri-ciri pinjaman online legal adalah terdaftar resmi OJK, melalui tahap penyeleksian data peminjam, bunga rendah dan transparan, sudah ada pengamanan atau perlindungan secara hukum dari SATGAS pemerintah, memiliki kontak pengaduan yang dapat dihubungi oleh peminjam, dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Asosiasi Fintech dalam melakukan penagihan, dan batas pembayaran pinjaman adalah 90 hari dan jika melewati lebih dari 90 hari maka akan terkena *blacklist*. (Neni Yulianti, Ulfain, Ika Masitoh, Suhartini, Lisa Kencana, 2024:150).



Foto kegiatan Sosialisasi

Pinjaman online ilegal beroperasi tanpa aturan, seringkali melakukan teror penagihan dan penyalahgunaan data pribadi. Sekarang banyak sekali pinjaman online ilegal dengan platform pembiayaan atau pinjaman online yang tidak terdaftar resmi OJK, bunga tinggi, tidak jelas perusahaannya atau fiktif, tidak ada pengamanan atau perlindungan secara hukum dari SATGAS pemerintah, tidak dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Asosiasi *Fintech* dalam melakukan penagihan, tidak ada kontak pengaduan yang dapat dihubungi, menawarkan pinjaman melaluí saluran secara pribadi, melakukan teror atau intimidasi spam kepada peminjam secara berkala jika peminjam telat bayar (Neni Yulianti, Ulfain, Ika Masitoh, Suhartini, Lisa Kencana, 2024:150).

Penyelenggara pinjaman oline yang tidak menaati ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Sanksi dapat disertai pemblokiran sistem elektronik penyelenggara. Sementara, untuk pinjaman oline ilegal, Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Kepolisian dapat melakukan pemblokiran dan penindakan hukum pidana.

Dasar Hukum Pinjaman Online

Regulasi pinjaman online di Indonesia diatur ketat, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Mengatur Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Bertujuan Untuk Mempertemukan Pemberi Dana Dengan Penerima Dana Melalui Sistem Elektronik.

Penerapan perjanjian pinjaman online didukung secara hukum oleh Pemanfaatan teknologi finansial dalam layanan pinjam meminjam TI diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tahun 2017. Kedua undang-undang ini dibuat untuk secara efektif beradaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi keuangan. Saat melakukan transaksi kredit menggunakan platform online, semua perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman didokumentasikan dalam kontrak elektronik. Perihal peraturan kontrak elektronik dijabarkan secara rinci dalam definisi Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut pasal tersebut, kontrak elektronik diartikan sebagai perjanjian antar pihak yang dibentuk dengan menggunakan sistem elektronik. Pasal 18 ayat (1) UU ITE mengatur sifat mengikat kontrak elektronik dengan menyatakan bahwa para pihak wajib menaati syarat-syarat yang terkandung dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan, tampak bahwa suatu kontrak elektronik yang memuat syarat-syarat suatu perjanjian mempunyai sifat hakiki yaitu mewajibkan secara hukum para pihak yang terlibat, yang dapat diibaratkan perjanjian atau kontrak dalam arti yang lebih luas.

Dalam melakukan transaksi perkreditan melalui platform online,

apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta atau kontrak elektronik maka termasuk dalam akta di bawah tangan yang berarti bukan merupakan akta otentik atau notaris. Meskipun kontrak elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta sebenarnya, meskipun keduanya merupakan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan minimal mempunyai dua kesalahan atau kelemahan. Tanpa adanya saksi yang membuktikan pembuatan akta di bawah tangan, akan sulit untuk memastikan keasliannya (Karim Nulqorim, Teuku Syahrul Ansari, 2024:481).

Keabsahan operasi perkreditan yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP bergantung pada keabsahan perjanjian kredit. Agar dapat dianggap suatu perjanjian yang sah menurut KUHPerdata, maka syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus dipenuhi. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat yang berlaku baik bagi orang yang terlibat (subyek) maupun terhadap benda atau benda yang terlibat (objek).

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi, dalam praktiknya implementasi perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif di sektor layanan pinjaman online. Banyak kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi, terutama oleh penyelenggara pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum adalah pengambilan dan penyebaran data pribadi pengguna seperti nomor kontak, informasi KTP, dan akses ke galeri ponsel tanpa persetujuan yang sah. Dalam banyak kasus, data ini digunakan untuk menekan peminjam agar segera melunasi utang melalui cara-cara intimidatif, seperti mengirimkan pesan kepada seluruh kontak di ponsel korban. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data dalam UU PDP, khususnya prinsip persetujuan, pembatasan tujuan, dan keamanan pemrosesan data (Dina Alfi Kurniawati, Ananda Megha Wiedhar Saputri, Burham Pranawa, 2025:170-171).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah regulasi omnibus yang dirancang untuk menyelaraskan seluruh ekosistem keuangan di Indonesia. Terkait pinjaman online, Undang-Undang ini memberikan payung hukum dan mekanisme pengawasan yang relevan terutama pada sub-sektor Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Mikro. Dengan demikian, perusahaan pinjaman online harus terdaftar dan mematuhi ketentuan OJK, serta menjalankan praktik transparansi, keamanan, dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Peraturan yang mengatur teknologi keuangan *(fintech)* di Indonesia Yurisdiksi Jasa Keuangan (OJK) telah mengadopsi undang-undang perlindungan konsumen untuk mengatur *fintech* sejalan dengan yurisdiksi peraturan dan pengawasannya terhadap industri jasa keuangan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Banjar Agung mengenai pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum yang belaku di Indonesia dapat terlaksana dengan

baik sesuai dengan perencanaan tanpa kendala yang berarti. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pinjaman online dalam berbagai aspek seperti pengertian pinjaman online, ciri-ciri pinjaman online legal dan ciri-ciri pinjaman online ilegal, aturan hukum terkait pinjaman online.

Selanjutnya setelah mendapatkan sosialisasi tentang pinjaman online terdapat pemahaman pengetahuan terhadap perbedaan mendasar dari pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal, resiko penyalahgunaan data pribadi sehingga masyarakat lebih waspada dengan tawaran pinjaman online yang memberikan kemudahan dalam proses pencairan dana bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini, kami tim pengabdian pada masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Serang Raya (UNSERA) mengucapkan terima kasih segala bantuan dan kerja sama yang telah dilakukan pada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarkat (LPPM) UNSERA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum (FISIPKUM) UNSERA, Kepala Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok, Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 22 UNSERA tahun 2026, serta semua pihak yang telah membantu kami.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aldilah Ramadhan, Dessy Artina, Mukhlis R, (2020), Tindak Pidana Ancaman Kekerasan yang dilakukan oleh Debt Collector Pinjaman Online kepada Debitur Pinjaman Online di Provinsi Riau, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*,Vol 7, No 2.

Alfen Arqani, Ahmad Wira. Aidil Novia, (2024), Pemahaman Masyarakat Siulak Mukai Terhadap Perbedaan Pinjaman Online Syariah Dan Pinjaman Online Konvensional,*Jurnal An-Nisbah: Perbankan Syariah*, Vol. 5 No. 1.

Dina Alfi Kurniawati, Ananda Megha Wiedhar Saputri, Burham Pranawa, (2025), Analisis Yuridis Perlindungan Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Implikasinya Terhadap Keadilan Hukum Digital di Indonesia, *Regulate: Jurnal Ilmu Pendidikan, Hukum dan Bisnis,* Vol. 2, No. 3.

Jeremy Zefanya Yaka Arvante, (2022), Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online, *IPMHI Law Journal*. Volume, 2(1).

Karim Nulqorim, Teuku Syahrul Ansari, (2024). Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,*10 (19).

Neni Yulianti, Ulfain, Ika Masitoh, Suhartini, Lisa Kencana, (2024), Edukasi Bahaya Pinjol Ilegal dan Judol serta Pencegahannya pada Remaja Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon, *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat,* Vol. 4. No.2.

Rindi Ardika Melsalasa Sahputri, Muhammad Galy Njoman, Septiana Sihombing, Lamia Eva Rini, (2025), Sosialisasi Bahaya Judol (Judi Online) Dalam Perspektif Ekonomi di SMKN 2 Sungailiat-Bangka, *Abdimas-Polibatam,* Vol. 7, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Mengatur Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi